



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Surabaya mempunyai 11 (sebelas) kewenangan wajib dan salah satu diantaranya adalah kewenangan dibidang ketenagakerjaan ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dibidang ketenagakerjaan dan sekaligus untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah Kota Surabaya perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1930 tentang Pemakaian Pesawat Uap (Lembaran Negara Tahun 1931 Nomor 340) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok-pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas, adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya ;
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya ;
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

8. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya dapat disebut BKP adalah Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
9. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan usaha atau kegiatan dibidang ketenagakerjaan dan termasuk dalam pengertian izin adalah rekomendasi dan pengesahan ;
11. Retribusi bidang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan perizinan bidang ketenagakerjaan ;
12. Analisa Jabatan, adalah konsultasi cara penguraian macam jabatan yang telah ada di perusahaan untuk lebih lanjut dikembangkan atau bahkan dirampingkan dengan menambah jabatan-jabatan atas permintaan lembaga/perusahaan ;
13. Tenaga Kerja, adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
14. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain ;

15. Tempat Kerja, adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya ;
16. Penempatan Tenaga Kerja, adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan di pasar kerja ;
17. Lembaga Latihan Swasta, adalah lembaga yang kegiatan utamanya menyelenggarakan latihan karyawan maupun pencari kerja meliputi bidang teknis/skill, manajemen/kepemimpinan dan kewirausahaan dengan pengelolaan pihak swasta ;
18. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ;
19. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut/pemotong retribusi tertentu ;
20. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
23. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha atau kegiatan dibidang ketenagakerjaan diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pelayanan perizinan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III JENIS PERIZINAN

Pasal 3

Jenis perizinan dibidang ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat izin diberikan untuk usaha/kegiatan :

1. Penyelenggaraan bursa tenaga kerja swasta ;
2. Penempatan tenaga kerja :
 - a) - Antar Kerja Lokal (AKL)
 - Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
 - Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
 - b) Hindaya (tenaga cacat yang potensial)
 - c) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) AKL
3. Rencana penempatan tenaga kerja asing pendatang ;

4. Lembaga latihan swasta dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri;
5. Perusahaan yang memiliki lembaga latihan sendiri ;
6. Tempat kerja untuk setiap bangunan ;
7. Pemakaian mesin, pesawat, instalasi dan bahan ;
8. Dana Pengembangan Keahlian dan ketrampilan (DPKK) ;

b. Rekomendasi diberikan untuk usaha/kegiatan :

1. Pendirian PJTKI
2. Pembentukan Cabang PJTKI
3. Pendirian LPPS-AKAD

c. Pengesahan diberikan untuk usaha atau kegiatan :

1. Pendaftaran Pencari kerja ;
2. Analisa jabatan ;
3. Peraturan Perusahaan ;
4. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

BAB IV MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

Masa berlaku izin sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus daftar ulang untuk :

1. penyelenggaraan bursa tenaga kerja swasta ;
 2. penempatan tenaga kerja ke perusahaan ;
 3. rencana penempatan tenaga kerja asing pendatang
 4. Dana Pengembangan Keahlian dan ketrampilan tenaga asing (DPKK) ;
 5. perusahaan yang memiliki lembaga latihan sendiri ;
 6. tempat kerja untuk setiap bangunan ;
 7. pembinaan dan pengawasan pengerah tenaga kerja ;
 8. pendaftaran pencari kerja ;
 9. analisa jabatan ;
 10. lembaga latihan swasta dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri
 11. Pendirian PJTKI
 12. Pembentukan Cabang PJTKI
 13. Pendirian LPPS
- b. Izin berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 2 (dua) tahun sekali harus mendapatkan pengesahan/daftar ulang/diakreditasi untuk :
1. Peraturan Perusahaan ;
 2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
- c. Izin berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan pemeriksaan ulang untuk pemakaian mesin, pesawat, instalasi dan bahan :
1. ketel listrik, ketel uap darat tetap dan atau darat berpindah minimum 2 (dua) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dan sebagainya ;
 2. bejana uap/lokomotif minimum 4 (empat) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb ;

3. bejana tekanan/bejana transport, ketel air panas, botol baja minimum 5 tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb ;
4. pesawat lift orang/barang dan lift servis minimum 1 (satu) tahun kecuali terdapat kerusakan dsb ;
5. pesawat angkat dan angkut minimum 1 (satu) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb ;
6. penggerak mula, mesin perkakas kerja, mesin produksi, dapur tinggi/covertor/oven dan diesel pembangkit listrik minimum 1 (satu) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb ;
7. instalasi listrik, penyalur petir, instalasi pemadam kebakaran otomatis minimum 2 (dua) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb.

BAB V PENCABUTAN DAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Izin dapat dicabut apabila :
 - a. ternyata dikemudian hari syarat/kelengkapan yang diajukan pada saat permohonan izin ternyata tidak benar ;
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang tersebut dalam surat izin, rekomendasi dan pengesahan ;
 - c. melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang ;
 - b. adanya perubahan kepemilikan dan tempat usaha/kegiatan ;

- c. pemegang izin menghentikan usahanya/kegiatannya ;
- d. izin dicabut ;
- e. masa berlakunya telah habis.

BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Atas pelayanan perizinan dibidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi dengan nama Retribusi di Bidang Pelayanan Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah perizinan sebagaimana tersebut dalam pasal 3.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi pelayanan dibidang ketenagakerjaan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan di bidang Ketenagakerjaan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan,, pengawasan serta pembinaan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
TATA CARA DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disetor ke Kas Daerah melalui BKP ;
- (3) Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan permohonan Wajib Retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan atas usaha atau kegiatan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Semua perizinan yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin yang bersangkutan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di **Surabaya**
pada tanggal 18 Januari 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota

Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum,

ttd

MOH. SUHARTO WARDOYO

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2003
TANGGAL : 18 JANUARI 2003

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. SURAT IZIN DIBERIKAN UNTUK USAHA/KEGIATAN

| NO. | JENIS OBYEK | KLASIFIKASI | BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bursa Kerja Swasta | Per Ijin | 250.000,- | |
| 2. | Penempatan Tenaga Kerja | | | |
| | - AKL | Per orang | 10.000,- | |
| | - AKAD | Perorang | 25.000,- | |
| | - AKAN | Perorang | 150.000,- | |
| | - Hindaya | Perorang | 1.000,- | |
| | - LLPS AKAL | Per izin | 500.000,- | |
| 4. | Rencana penempatan tenaga kerja asing pendatang | perorang | 150.000,- | |
| 5. | Lembaga Latihan Swasta dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri | Per unit | 250.000,- | |
| 6. | Perusahaan yang memiliki Lembaga Latihan Sendiri (UP3) | Per unit | 100.000,- | |
| 7. | Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) | Perorang/bulan | US \$ 100 | |

| No. | Jenis obyek Pengawasan | Klasifikasi | B I A Y A | | |
|-----|------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | Pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai, bangunan, jaringan dsb. (dalam Rp) | Pemeriksaan Pertama (dalam Rp) | Pemeriksaan Berkala (dalam Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | TEMPAT KERJA UNTUK SETIAP BANGUNAN | DENGAN LUAS LANTAI : a. s/d 500m ² b. 501 s/d 2000 m ² c. 2001 s/d 5000 m ² d. 5001 s/d 10.000 m ² e. 10.001 s/d 20.000 m ² f. > 20.000 m ² | | 100.000,- 175.000,- 250.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,- | 75.000,- 125.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 400.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|---------------------------------------|---|---|
| B | MESIN/ PESAWAT/ INSTALASI/ BAHAN : | | | | |
| 1. | Ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel. | Dengan luas pemanasan : a. s/d 50 m2 b. 51 s/d 100 m2 c. 101 s/d 500 m2 d. 501 s/d 1.000 m2 e. > 1000 m2 | 150.000,- Sda Sda Sda Sda | 150.000,- 175.000,- 375.000,- 600.000,- 750.000,- | 125.000,- 150.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,- |
| 2. | Ketel Listrik | Dengan kapasitas : a. s/d 2,5 ton uap/jam b. > 2,5 s/d 5 ton uap / jam c. > 5 s/d 25 ton uap / jam d. > 25 ton uap / jam. | 250.000,- | 150.000,- 175.000,- 375.000,- 600.000,- | 125.000,- 150.000,- 300.000,- 500.000,- |
| 3. | Bejana uap / pemanas air atau ekonomiser yang berdiri sendiri / penguap. | Dengan luas pemanasan a. s/d 20 m2 | Rp. 150.000,- | 100.000,- | 75.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|-----------|--|---|
| | | b. 21 s/d 50 m ² c. 51 s/d 100 m ² d. 101 s/d 500 m ² e. > 50 m ² | | 150.000,- 250.000,- 350.000,- 600.000,- | 125.000,- 175.000,- 300.000,- 450.000,- |
| | | Atau dengan volume : a. s/d 500 liter b. 501 s/d 1.000 liter c. 1.001 s/d 5.000 liter d. 5001 s/d 10.000 liter e. 10.001 s/d 50.000 liter f. > 50.000 liter. | | 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 400.000,- | 75.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 350.000,- |
| 4. | Pengering uap (superheater) yang berdiri sendiri | Dengan luas pemanasan a. s/d 50 m ² b. 51 s/d 100 m ² c. 101 s/d 500 m ² d. > 500 m ² | 150.000,- | 150.000,- 250.000,- 400.000,- 500.000,- | 125.000,- 200.000,- 300.000,- 450.000,- |
| 5. | a. Botol Baja | Dengan unit : a. 1 s/d 10 buah b. 11 s/d 100 buah | 250.000,- | 100.000,- 150.000,- | 75.000,- 100.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | c. 101 s/d 500 buah | | 250.000,- | 200.000,- |
| | | d. 501 s/d 1.000 buah | | 350.000,- | 300.000,- |
| | | e. > 1.000 buah | | 600.000,- | 500.000,- |
| | b. Bejana transport/unit | | 250.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| | c. Bejana stasioner/unit | | 250.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| | d. Pesawat pendingin / unit | | 250.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| 6. | Instalasi Pemipaan | | | | |
| | a. Jaringan pipa uap | Jaringan pemipaan | 150.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| | b. Jaringan pipa air | | 150.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| | c. Jaringan pipa minyak | | 150.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| | d. Jaringan pipa gas | | 150.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| 7. | Dapur atau tanur | Dengan kapasitas | | | |
| | | a. s/d 25 ton | | 200.000,- | 150.000,- |
| | | b. > 25 ton s/d 100 ton | | 250.000,- | 200.000,- |
| | | c. > 100 ton s/d 200 ton | | 300.000,- | 250.000,- |
| | | d. > 200 ton | | 400.000,- | 300.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|---|---|
| 8. | Pesawat pembangkit gas karbid per unit | Dengan kapasitas pengisian: a. s/d 10 kg b. > 10 kg s/d 50 kg c. > 50 kg s/d 100 kg d. > 100 kg | 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- | 30.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,- | 25.000,- 35.000,- 55.000,- 85.000,- |
| 9. | Pesawat Pembangkit Listrik (generator) yang digerak turbin (uap, air, gas) atau motor diesel. | Dengan daya : a. s/d 100 tk b. > 100 s/d 500 tk c. > 500 s/d 1.000 tk d. > 1.000 s/d 10.000 tk e. > 10.000 tk. | 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- | 150.000,- 200.000,- 250.000,- 400.000,- 600.000,- | 100.000,- 150.000,- 200.000,- 350.000,- 500.000,- |
| 10. | Lokomotif yang digerakkan oleh mesin uap atau motor diesel. | Dengan satuan unit | 150.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 11. | Jalan / jaringan rel Industri | Dengan panjang : a. s/d 2 km b. > 2 km s/d 5 km c. > 5 km | 150.000,- | 150.000,- 200.000,- 250.000,- | 100.000,- 150.000,- 200.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12. | Conveyor | Dengan kapasitas : | 250.000,- | | |
| | | a. s/d 25 kg / jam | | 150.000,- | 100.000,- |
| | | b. > 25 s/d 50 kg / jam | | 200.000,- | 150.000,- |
| | | c. > 50 kg / jam | | 250.000,- | 200.000,- |
| 13. | Escalator per unit | | 250.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| 14. | 1. Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakkan motor listrik / motor bensin/ motor diesel / motor gas untuk setiap tk. | Dengan daya : | | | |
| | | a. s/d 6 tk | 150.000,- | 75.000,- | 50.000,- |
| | | b. > 6 tk s/d 20 tk | | 100.000,- | 75.000,- |
| | | c. > 20 tk s/d 50 tk | | 150.000,- | 100.000,- |
| | | d. > 50 tk s/d 100 tk | | 200.000,- | 150.000,- |
| | | e. > 100 tk. | | 250.000,- | 200.000,- |
| | 2. Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakkan dengan hydraulic (pneumatik) | Dengan kapasitas : | | | |
| | | a. s/d 5 ton | 150.000,- | 75.000,- | 50.000,- |
| | | b. > 5 ton s/d 20 ton | | 100.000,- | 75.000,- |
| | | c. > 20 ton s/d 50 ton | | 150.000,- | 100.000,- |
| | | d. > 50 ton. | | 200.000,- | 150.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------------------------|---|-----------|---|--|
| 15. | Pesawat Angkat / crane | Dengan kapasitas : a. s/d 5 ton b. > 5 ton s/d 10 ton c. >10 ton s/d 30 ton d. > 30 ton s/d 50 ton e. > 50 ton s/d 100 ton f. > 100 ton s/d 500 ton g. > 500 ton | 250.000,- | 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,- 400.000,- | 75.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 300.000,- |
| 16. | Gondola per unit | | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 17. | Fork lift | Dengan kapasitas : a. s/d 5 ton b. > 5 ton s/d 10 ton c. >10 ton s/d 30 ton d. > 30 ton s/d 50 ton e. > 50 ton. | 250.000,- | 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,- | 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- |
| 18. | Skylift per unit | | 200.000,- | 150.000,- | 100.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------------------------|---|-----------|---|---|
| 19. | Perancah | Dengan luas bidang : a. s/d 5.000 m2 b. > 5.000 s/d 10.000 m2 c. > 10.000 m2 | 100.000,- | 100.000,- 150.000,- 250.000,- | 75.000,- 125.000,- 200.000,- |
| 20. | Tangki Apung | Dengan kapasitas : a. s/d 10 ton b. > 10 ton s/d 30 ton c. > 30 ton | 150.000,- | 150.000,- 200.000,- 250.000,- | 100.000,- 150.000,- 200.000,- |
| 21. | Instalasi Listrik | Dengan daya : a. s/d 100 kVA b. 101 s/d 500 kVA c. 501 s/d 1.000 kVA d. 1.001 s/d 10.000 kVA e. > 10.000 kVA | 200.000,- | 150.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,- 600.000,- | 100.000,- 150.000,- 250.000,- 350.000,- 500.000,- |
| 22. | Instalasi alarm kebakaran otomatis. | Tiap zona atau tiap 20 titik | 250.000,- | 50.000,- | 25.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|---|-----------|-----------|----------|
| 23. | Instalasi Hydrant | Tiap box Hydrant / Hydrant Pilar | 250.000,- | 50.000,- | 25.000,- |
| 24. | Instalasi Springkler | Tiap pipa pembagi atau max 48 titik. | 250.000,- | 50.000,- | 25.000,- |
| 25 | Hydrostatic Hydrant | a. tiap unit springkler | | 75.000,- | 50.000,- |
| | | b. tiap pompa hydrant | | 75.000,- | 50.000,- |
| | | c. system penyediaan air hydrant / unit | | 75.000,- | 50.000,- |
| 26. | Instalasi pemadam otomatis integrated system | Tiap unit | 250.000,- | 100.000,- | 75.000,- |
| 27. | Kipas tekanan udara | Tiap unit | 100.000,- | 75.000,- | 50.000,- |
| 28. | Alat pemadam api ringan | Tiap pembuatan sampai dengan 200 unit. | 250.000,- | 100.000,- | 50.000,- |
| 29. | Instalasi pemancar radio | Dengan satuan unit | 150.000,- | 100.000,- | 75.000,- |
| 30. | Instalasi Menara kontriol | Dengan satuan unit | 150.000,- | 100.000,- | 75.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31. | Instalasi pelayanan medic per unit | Dengan satuan unit | 150.000,- | 100.000,- | 75.000,- |
| 32. | Pesawat antena penerima gelombang elektronika. | Dengan satuan unit | 150.000,- | 100.000,- | 75.000,- |
| 33. | Instalasi petir per unit | Dengan satuan unit | 200.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| 34. | Lift per unit | | 200.000,- | 150.000,- | 100.000,- |
| 35. | Instalasi pengolah limbah per unit | | 150.000,- | 100.000,- | 75.000,- |
| 36. | Instalasi Radiasi per unit | | 150.000,- | 100.000,- | 75.000,- |
| 37. | Bahan Kimia Berbahaya | a. s/d 500 kg. | | 50.000,- | 25.000,- |
| | | b. 501 kg s/d 1.000 kg. | | 75.000,- | 50.000,- |
| | | c. > 1.000 kg. | | 100.000,- | 75.000,- |

B. REKOMENDASI DIBERIKAN UNTUK USAHA/KEGIATAN

| NO. | JENIS OBYEK | KLASIFIKASI | BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pendirian PJTKI | Per rekom | 500.000,- | |
| 2 | Pembentukan Cabang PJTKI | Per rekom | 300.000,- | |
| 3. | Pendirian LPPS-AKAD | Per rekom | 300.000,- | |

C. PENGESAHAN DIBERIKAN UNTUK USAHA/KEGIATAN

| NO. | JENIS OBYEK | KLASIFIKASI | BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pendaftaran Pencari Kerja | Per orang | 1.000,- | Biaya cetak AK.1 |
| 2. | Pelayanan Analisa Jabatan | Perusahaan dengan tenaga kerja : a. < 100 orang b. 101 s/d 500 orang c. > 500 orang | 200.000,- 500.000,- 1.000.000,- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|-------------------------------------|---|
| 3. | Pengesahan Peraturan Perusahaan | Perusahaan dengan tenaga kerja : a. < 100 orang b. 101 s/d 500 orang c. > 500 orang | 100.000,- 200.000,- 300.000,- | |
| 4. | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) / Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). | Perusahaan dengan tenaga kerja : a. < 100 orang b. 101 s/d 500 orang c. > 500 orang | 100.000,- 200.000,- 300.000,- | |

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota
Surabaya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MOH. SUHARTO WARDOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2003
TENTANG
PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

PENJELASAN UMUM :

Peraturan daerah ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dibidang Ketenagakerjaan di kota Surabaya, sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2), tenaga kerja merupakan salah satu bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Kota sebagai salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan, perlu dilakukan pengaturan sesuai dengan kondisi kota Surabaya. Berangkat dari kewenangan wajib bidang ketenagakerjaan tersebut diatas, disusunlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a angka 7

Pemakaian mesin, pesawat, instalasi dan bahan terdiri :

1. Ketel uap, ketel air panas, ketel minyak untuk setiap ketel ;
2. Ketel listrik ;
3. Bejana uap/pemanas air atau ekonomiser yang berdiri sendiri/penguap ;
4. Pengeringan uap (super heater) yang berdiri sendiri ;
5. Botol baja, bejana transport per unit, bejana stasioner per unit, pesawat pendingin per unit ;
6. Jaringan pipa uap ;
7. Jaringan pipa air ;
8. Jaringan pipa minyak ;
9. Jaringan pipa gas ;
10. Dapur atau tanur ;
11. Pesawat pembangkit gas karbid ;
12. Pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakkan turbin (uap, air, gas) atau motor diesel ;
13. Lokomotif yang digerakkan oleh mesin uap atau motor diesel ;
14. Jalan/jaringan rel industri ;
15. Conveyor ;
16. Escalator ;
17. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan motor listrik/bensin/diesel/gas untuk setiap titik ;
18. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan hidrolik (pneumatik) ;
19. Pesawat angkat/crane ;
20. Gondola ;

21. Fork Lift ;
22. Skylift ;
23. Perancah ;
24. Tangki apung ;
25. Instalasi listrik ;
26. Instalasi alam kebakaran otomatis ;
27. Instalasi hydrant ;
28. Instalasi springkler ;
29. Hydrostatic hydrant ;
30. Instalasi pemadam otomatik integrated system ;
31. Kipas tekanan udara ;
32. Alat pemadam api ringan ;
33. Instalasi pemancar radio ;
34. Instalasi menara kontrol ;
35. Instalasi medic ;
36. Pesawat antena penerima gelombang elektronika ;
37. Instalasi penyalur petir ;
38. Instalasi radio ;
39. Bahan kimia berbahaya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas
